



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1200 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
DALAM KOTA JAKARTA RUAS SEMANAN-SUNTER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 1742 Tahun 2019, dan berakhir masa berlakunya;
- b. bahwa pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat sisa yang belum selesai pengadaannya dan terdapat perubahan rencana jalan tol serta sebagai tindak lanjut percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sehingga untuk kelanjutannya perlu penetapan lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS SEMANAN-SUNTER.


KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter yang melewati Kelurahan Kalideres, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Duri Kosambi, Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kelurahan Rawa Buaya, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Utara, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jelambar, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Duri

Pulo, Kelurahan Tanah Sereal, Kelurahan Duri Selatan, Kelurahan Kali Anyar, Kecamatan Tambora, Kelurahan Krukut, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kelurahan Petojo Utara, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kelurahan Kebon Kosong, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat sepanjang $\pm 20,33$ km (lebih kurang dua puluh koma tiga tiga kilometer) dengan lebar 26,7 m (dua puluh enam koma tujuh meter) sesuai lampiran peta Nomor 66/B/P/PPSR/DCKPRP/VII/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Dalam rangka pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan terhadap bangunan, hunian, dan benda-benda lain pada lokasi yang menurut perencanaan akan digunakan sebagai on ramp, off ramp, simpang susun serta lokasi lain baik yang langsung maupun tidak langsung yang diperlukan untuk kepentingan jalan tol.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- KEEMPAT : Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia agar mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 7 (tujuh) hari kerja.
- KELIMA : Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi yang ditetapkan untuk pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kewajiban prasarana dan sarana umum dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).
- KEENAM : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2020



ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
3. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda
Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
11. Walikota Jakarta Barat
12. Walikota Jakarta Pusat
13. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
18. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
19. Camat Kalideres
20. Camat Cengkareng
21. Camat Kembangan
22. Camat Kebon Jeruk
23. Camat Grogol Petamburan
24. Camat Tambora
25. Camat Taman Sari
26. Camat Gambir
27. Camat Sawah Besar
28. Camat Kemayoran
29. Lurah Kalideres
30. Lurah Semanan
31. Lurah Duri Kosambi
32. Lurah Cengkareng Barat
33. Lurah Cengkareng Timur

34. Lurah Rawa Buaya
35. Lurah Kedaung Kaliangke
36. Lurah Duri Kepa
37. Lurah Kedoya Utara
38. Lurah Jelambar
39. Lurah Grogol
40. Lurah Duri Pulo
41. Lurah Tanah Sereal
42. Lurah Duri Selatan
43. Lurah Kali Anyar
44. Lurah Grogol
45. Lurah Krukut
46. Lurah Maphar
47. Lurah Petojo Utara
48. Lurah Kebon Kelapa
49. Lurah Pasar Baru
50. Lurah Gunung Sahari Utara
51. Lurah Gunung Sahari Selatan
52. Lurah Kebon Kosong
53. Lurah Serdang